

# **PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR**



**Bank Palembang**  
PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang  
Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

**PERIODE: DESEMBER 2025**

**PT. BPR PALEMBANG**

**A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
	1) Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Komposisi Kepemilikan PT. BPR Palembang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah Kota Palembang sebesar 68.42 %</li> <li>- PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya sebesar 31.58 %</li> </ul> <p>Indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.</p>
	2) Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR</p>
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
	3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	<p>Berdasarkan Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik.</p>
	4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	<p>Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik.</p>

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham mendukung seluruh perencanaan Bank melalui persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB)
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tata kelola yang sehat Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan dengan tata tertib yang disusun sesuai ketentuan.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan kebijakan melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis BPR
<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai perundang-undangan di nilai baik
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis yang dimiliki BPR adalah baik.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen mengacu untuk pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan/perundang-undangan.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
	1) Faktor Positif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>- Indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi</li> </ul>	
2) Faktor Negatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. BPR Palembang mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</li> </ul>		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan tata kelola yang sehat Dewan Komisaris dan Direksi bepedoman dengan tata tertib yang di susun sesuai ketentuan</li> <li>- Berdasarkan hasil penilaian, indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada BPR dinilai baik</li> <li>- Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik</li> <li>- Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik</li> <li>- Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik</li> </ul>	
2) Faktor Negatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. BPR Palembang mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.</li> </ul>		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil sesuai perundang-undangan</li> <li>- Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik</li> <li>- Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai baik</li> </ul>	

	2)	Faktor Negatif Tidak ada	
--	----	-----------------------------	--

## FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Modal inti PT BPR Palembang kurang dari 50 M sehingga memiliki 2 Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh direksi PT BPR Palembang telah bertempat tinggal dikota yang sama dengan kantor pusat bpr palembang yaitu dikota palembang
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi PT BPR Palembang tidak merangkap jabatan pada Bank perusahaan non Bank dan atau lembaga lain
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		Direksi, di BPR menunjukkan kondisi sebagian terpenuhi.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi PT. BPR Palembang telah menyusun tata tertib anggota direksi sesuai dengan ketentuan.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi PT. BPR Palembang telah menyusun Skala Upah bagi Pejabat dan Pegawai sesuai ketentuan.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu proyek yang bersifat khusus
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi dalam penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi dengan memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi saling mendukung, sehingga menghasilkan lebih efektif, efisien, dan konsisten
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern,	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai baik.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.
15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Direksi menerapkan kebijakan dan keputusan strategis yang di putuskan dalam rapat dengan musyawarah mencapai mufakat
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi menjalankan prinsip Transparansi dan komunikasi yang efektif sangat penting dalam memastikan seluruh pegawai memahami kebijakan strategis BPR, terutama yang berdampak pada hak dan kewajiban mereka baik melalui media elektronik dan non elektronik
19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Pengungkapan ini dilakukan direksi untuk menjaga transparansi, integritas, dan kepercayaan dalam menjalankan operasional BPR
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi melaksanakan evaluasi kebijakan remunerasi secara konsisten, Direksi memastikan bahwa BPR memiliki sistem kompensasi yang adil, transparan, dan efektif dalam mendukung kinerja serta kesejahteraan pegawai BPR
<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai ketentuan
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang menghasilkan Pencapaian target kinerja PT BPR Palembang sampai dengan Desember 2025 telah melampaui target yang tertuang pada RBB dan upaya peningkatan pengetahuan terus didorong melalui training ataupun coaching.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	<p><b>Struktur:</b></p> <p>1) Faktor Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan</li> </ul>	1(satu)

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
	<p>itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan independen, serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pemegang saham melalui RUPS</p>	
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. BPR Palembang tidak ada faktor negatif atau nihil.</li> </ul>	
b.	<b>Proses:</b>	
	<p>1) Faktor Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik</li> <li>- Direksi telah memiliki dan menginikan secara berkala pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</li> </ul>	
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	
c.	<b>Hasil:</b>	
	<p>1) Faktor Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik</li> <li>- Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan</li> <li>- Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik</li> <li>- Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik</li> </ul>	
	<p>2) Faktor Negatif</p> <p>Tidak ada</p>	

**B. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi Struktur pemegang Saham sesuai ketentuan yaitu paling sedikit 2 orang terdiri dari Komisaris utama dan komisaris
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dekom memiliki Tata Tertib Dewan Komisaris di mana mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris dan rapat dewan komisaris.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Dekom PT BPR Palembang tidak merangkap jabatan pada Bank perusahaan non Bank dan atau lembaga lain
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, dengan penilaian telah terpenuhi.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Renemurasi Direksi dan dekom PT. BPR Palembang di tetapkan dan tercantum di dalam anggaran dasar serta sesuai dengan ketentuan
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS, yang dimiliki BPR dinilai baik.
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, pada BPR saat ini dinilai baik.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dinilai baik.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dinilai baik.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dinilai baik.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik.
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dinilai baik.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris pt bpr palembang tidak memanfaatkan bpr untuk kepentingan pribadi keluarga atau pihak lainnya yang merugikan Bank serta remunerasi dan fasilitas lainnya ditetapkan melalui rups
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota dewan komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota yang memerlukan tindak lanjut
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa komite-komite yang mereka bentuk menjalankan tugasnya

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		dengan baik serta melakukan evaluasi secara berkala
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Evaluasi belum terlaksana terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan ke Pemegang saham melalui RUPS
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil Rapat dekom di catat dalam notulen dan didokumentasikan
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Remunerasi Direksi dan Dekom memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, Pencapaian target kinerja PT BPR Palembang sampai dengan cut off Desember 2025 telah melampaui target yang tertuang pada RBB, upaya peningkatan pengetahuan terus didorong melalui training ataupun coaching.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
1)	Faktor Positif: - Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 3
	<p>ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi.</li> <li>- Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dimana sudah terpenuhi Struktur pemegang Saham sesuai ketentuan yaitu paling sedikit 2 orang terdiri dari Komisaris utama dan komisaris</li> </ul>	
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	
b.	<b>Proses:</b>	
	<p>1) Faktor Positif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit baik temuan internal maupun eksternal</li> </ul>	
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR dengan modal inti di bawah 50 M, BPR belum mempunyai Komite Remunerasi dan nominasi</li> <li>- Evaluasi belum terlaksana terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris</li> </ul>	
c.	<b>Hasil:</b>	
	<p>1) Faktor Positif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja</li> <li>- Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.</li> </ul>	
	<p>2) Faktor Negatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	

**C. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a.	<b>Struktur:</b>	
1)	Faktor Positif: Tidak Ada	
2)	Faktor Negatif: - Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
b.	<b>Proses:</b>	
	1)	Faktor Positif: Tidak Ada
	2)	Faktor Negatif: - Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite
c.	<b>Hasil:</b>	
	1)	Faktor Positif Tidak Ada
	2)	Faktor Negatif - Modal inti kurang dari 50 M tidak ada komite

#### D. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Anggota dewan komisaris anggota direksi dan PE tidak mengambil tindakan yang merugikan bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai di PT. BPR Palembang tidak terjadi transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan	

	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	BPR telah mengimplementasikan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, yang baik.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR berada dalam kondisi baik.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	<b>Struktur:</b>		1 (satu)
1)	Faktor Positif: - PT BPR Palembang telah memiliki ketentuan mengenai benturan kepentingan		
2)	Faktor Negatif: Tidak Ada		
b.	<b>Proses:</b>		
1)	Faktor Positif: - Anggota dewan komisaris anggota direksi dan PE tidak mengambil tindakan yang merugikan bank dalam hal terjadi benturan kepentingan dan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan		
2)	Faktor Negatif: Tidak ada		
c.	<b>Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, berjalan dengan baik. - BPR telah mengimplementasikan indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, yang baik - Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR berada dalam kondisi baik.		
2)	Faktor Negatif Tidak ada		

**E. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti BPR Palembang kurang dari 50 M dan anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan pengadaan barang dan jasa
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Palembang modal inti kurang dari 50 M dan telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan melalui surat keputusan Direksi dan Independen terhadap fungsi operasional
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PT. BPR Palembang memiliki Pedoman dan sistim prosedur kepatuhan
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT. BPR Palembang memiliki PE yang menangani fungsi kepatuhan
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dan perlu di tingkatkan terus menerus
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di PT BPR Palembang telah memastikan bpr telah memenuhi seluruh POJK dan peraturan perundang undangan lainnya termasuk penyampaian pelaporan dan masih perlu ditingkatkan terus menerus

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan tugas sesuai pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan namun masih perlu di tingkatkan terus-menerus
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Terdapat penurunan secara signifikan deviasi ketentuan internal Bank dalam beberapa proses kredit namun tidak signifikan sampai melanggar ketentuan ojk ataupun peraturan perundang undangan lainnya
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris.

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
1)	Faktor Positif: - Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris	
2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dan perlu di tingkatkan terus menerus	
2)	Faktor Negatif:	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
	- Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif - Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai jadwal secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris	
	2) Faktor Negatif - Tidak ada	

**FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dan telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	PE audit intern telah memiliki dan menginkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundan undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern telah independen terhadap fungsi operasional terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit intern telah bertanggungjawab langsung kepada direktur utama
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Palembang telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM melalui pelatihan khususnya untuk PE Audit intern namun masih perlu di tingkatkan terus-menerus agar dapat

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR Palembang telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit
7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR Palembang telah melaksanakan sesuai ketentuan modal di bawah 50 M
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR Palembang melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM fungsi audit intern melalui pelatihan secara berkelanjutan dan perlu ditingkatkan terus-menerus
<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PE audit intern belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan atas permintaan OJK
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
a.	<b>Struktur:</b>	1(dua)
1)	Faktor Positif: - Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dan telah memiliki PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	
2)	Faktor Negatif: - Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 7
1)	Faktor Positif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR Palembang telah menerapkan fungsi audit intern sesuai ketentuan pedoman audit</li> <li>- BPR Palembang melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM fungsi audit intern melalui pelatihan secara berkelanjutan dan perlu ditingkatkan terus-menerus</li> </ul>	
2)	Faktor Negatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	
<b>Hasil:</b>		
1)	Faktor Positif <ul style="list-style-type: none"> <li>- PE audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern</li> </ul>	
2)	Faktor Negatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	

#### F. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan KAP telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku
B.	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP telah sesuai ketentuan yaitu KAP terdaftar di OJK serta telah memperoleh Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR Palembang telah melaporkan hasil audit KAP dan Management letter kepada OJK
C.	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit dan Management letter sebagian besar telah menggambarkan

			permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan audit telah sesuai dengan ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	<b>Struktur:</b>		1 (satu)
	1)	Faktor Positif: - Penugasan KAP telah sesuai atau memenuhi ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: - Tidak ada	
b.	<b>Proses:</b>		
	1)	Faktor Positif: - Penunjukan KAP telah sesuai ketentuan yaitu KAP terdaftar di OJK serta telah memperoleh Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif: - Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b>		
	1)	Faktor Positif - Hasil Audit dan Management letter sebagian besar telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu	
	2)	Faktor Negatif - Tidak ada	

**FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A.	<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		dengan Surat Keputusan direksi
2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko
3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas, namun masih perlu di evaluasi terus menerus
<b>B.</b>	<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk PE fungsi Manajemen Risiko termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan telah memiliki Tim untuk fungsi anti fraud dengan Surat Keputusan direksi
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko namun belum konsisten mengevaluasi transaksi yg memerlukan persetujuan direksi, dan mengevaluasi kebijakan strategi anti fraud serta program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dekom menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko atas pelaksanaan manajemen risiko serta pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko, kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
		pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, namun belum secara konsisten
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah didukung dengan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR cukup memadai menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku
10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	bpr memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat kini dan utuh
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko baik melalui pelatihan maupun sosialisasi pada seluruh jenjang organisasi
<b>C.</b>	<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR Palembang telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR akan melaporkan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan

KESIMPULAN		Nilai Faktor 9
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
1)	Faktor Positif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal inti bpr palembang kurang dari 50 M dan telah menunjuk PE fungsi Manajemen Risiko termasuk program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan telah memiliki Tim untuk fungsi anti fraud dengan Surat Keputusan direksi</li> </ul>	
2)	Faktor Negatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	
b.	<b>Proses:</b>	
1)	Faktor Positif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko namun belum konsisten mengevaluasi transaksi yg memerlukan persetujuan direksi, dan mengevaluasi kebijakan strategi anti fraud serta program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</li> <li>- BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, namun belum secara konsisten</li> </ul>	
2)	Faktor Negatif: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	
	<b>Hasil:</b>	
1)	Faktor Positif <ul style="list-style-type: none"> <li>- BPR Palembang telah menyusun laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK</li> </ul>	
c.	2) Faktor Negatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada</li> </ul>	

**G. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Bank telah memiliki sistem dan prosedur tertulis mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait debitur grup atau debitur besar dan terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR Palembang secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai peraturan perundang undangan
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK Posisi Desember 2025
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Palembang tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan OJK	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
1)	Faktor Positif: - Bank telah memiliki sistem dan prosedur tertulis mengenai pemberian kredit kepada pihak terkait debitur grup atau debitur besar dan terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan	
2)	Faktor Negatif: - Tidak ada	

KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: - BPR Palembang secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan sistem dan prosedur BMPK sesuai peraturan perundang undangan	
2) Faktor Negatif: - Tidak ada		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif - Tidak terdapat pemberian kredit yang melampaui BMPK Posisi Desember 2025	
	2) Faktor Negatif - Tidak ada	

#### H. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan didukung oleh sistem yang memadai termasuk SDM Yang cukup kompeten
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR cukup memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi sesuai ketentuan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR memilik kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi sesuai ketentuan	

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai ketentuan OJK
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan OJK
7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK
8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai yang diatur dalam ketentuan OJK
9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian intern terkait dengan integritas laporan keuangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai baik.
11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian	BPR melaksanakan transparansi informasi

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
	pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti

KESIMPULAN		Nilai Faktor 11
a.	<b>Struktur:</b> 1) Faktor Positif: - BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu 2) Faktor Negatif: - Tidak ada	1 (satu)
b.	<b>Proses:</b> 1) Faktor Positif: - BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK 2) Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	<b>Hasil:</b> 1) Faktor Positif - BPR melaporkan laporan tahunan secara transparansi, laporan keuangan publikasi disampaikan kepada publik melalui media seperti website BPR sesuai ketentuan 2) Faktor Negatif - Tidak ada	

## FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN	
12	Rencana Bisnis		
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan komisaris
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB cukup memadai didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan sesuai ketentuan
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	RBB cukup memadai didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk

		realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
--	--	--

KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a.	<b>Struktur:</b>	1 (satu)
	1) Faktor Positif: - RBB termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan komisaris	
2) Faktor Negatif: - Tidak ada		
b.	<b>Proses:</b>	
	1) Faktor Positif: - RBB telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati hatian serta penerapan manajemen risiko	
2) Faktor Negatif: - Tidak ada		
c.	<b>Hasil:</b>	
	1) Faktor Positif - Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.	
2) Faktor Negatif - Tidak ada		

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR Palembang

Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Predikat Komposit	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola.												

s

KESIMPULAN AKHIR
<p>PT. BPR Palembang dengan modal inti kurang dari 50 M telah memiliki struktur organisasi cukup untuk Dewan komisaris berjumlah 2 orang anggota, komisaris utama dan Komisaris serta direksi terdiri dari direktur utama dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, untuk faktor ke 4 kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite bpr belum dilakukan penilaian khusus bpr dengan modal inisi kurang dari 50 m. untuk menjalankan fungsi tugas dan tanggung jawab manajemen risiko kepatuhan dan audit internal telah ditunjuk masing masing pejabat eksekutif dan telah independen yaitu tidak ikut operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan menindaklanjuti temuan audit. Selain itu untuk mendorong upaya pengembangan sumber daya yang ada Direksi terus melaksanakan training dan sosialisasi ketentuan secara berkelanjutan. BPR Palembang juga telah menerapkan transparansi kondisi keuangan sesuai ketentuan. Pada realisasi RBB posisi SM II 2025, RBB BPR telah melampaui target RBB, namun untuk penyelesaian kredit bermasalah belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan di RBB. Untuk penyelesaian kredit bermasalah tidak sesuai target salah satu penyebab debitur tidak kooperatif dan tidak ada kemampuan membayar selain itu SDM yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya, Rencana penyelesaian kredit bermasalah yang belum selesai terus ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan dan peningkatan kompetensi SDM melalui Training.</p>
FAKTOR POSITIF
<p>Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik, Pada realisasi RBB posisi SM II 2025, RBB BPR telah melampaui pertumbuhan yang lebih dan selaras dengan RBB yang di tetapkan.</p>
FAKTOR NEGATIF
<p>Penyelesaian kredit bermasalah belum mencapai target yang telah ditetapkan di RBB, dan tetap dilakukan penyelesaian terhadap kredit bermasalah tersebut.</p>



# Bank Palembang

PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang

Bank Milik Pemerintah Kota Palembang

## LEMBAR PERSETUJUAN HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Laporan Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Palembang semester II Tahun 2025, telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Palembang semester II Tahun 2025 (*telampir*)

Hasil Laporan Penilaian Sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola di BPR Palembang digunakan sebagai evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan manajemen, penyusunan rencana strategis, penguatan pengendalian internal, serta pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Palembang, 26 Januari 2026

PT. BPR PALEMBANG

  
**RAKHMAT**  
Komisaris Utama



  
**SYAFRIL**  
Direktur Utama